

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara adalah pajak. Pajak merupakan iuran masyarakat yang dikenakan negara (Firdaus et al., 2022). Selain itu, pajak sangat penting karena dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan kesejahteraan masyarakat, seperti membangun infrastruktur, fasilitas umum, pengembangan dibidang pendidikan, dan kontribusi dalam APBN (Setiawati, 2022). Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bagaimana pentingnya pajak yang dibayarkan bagi negara. Semakin besar pajak yang diterima suatu negara, maka semakin baik karena yang dapat dilakukan negara dalam meningkatkan layanan negara.

Pada perusahaan, pemungutan pajak sering kali tidak mendapat respons yang baik. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai pembayar pajak (Wardani & Khoiriyah, 2018). Bagi pemerintah, pajak adalah hal sangat penting, oleh karena itu mereka ingin penerimaan pajak yang didapatkan negara dapat meningkat. Sebaliknya, wajib pajak, terutama wajib pajak badan, bertujuan untuk mendapatkan profit besar, serta wajib pajak badan memiliki peranan untuk membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku (Tebiono et al., 2019). Pajak ialah tanggungan bagi perusahaan yang harus dibayarkan sementara hal itu membuat keuntungan bersih perusahaan akan

menutun sehingga mereka berusaha meminimalkan pembayaran pajak dengan *tax avoidance* (Setiawati, 2022)

Bentuk upaya perusahaan penghindaran pajak secara legal atau tidak melanggar ketentuan perpajakan untuk mengurangi beban pajak dan memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada yaitu dengan *tax avoidance* (Puspita & Febrianti, 2017). Dalam hal perencanaan pajak, kecenderungan baik individu maupun perusahaan memilih untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Praktik ini pada dasarnya dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan sehingga bersifat tetap legal karena dianggap tidak melanggar peraturan undang-undang pajak yang berlaku (Khomsiyah et al., 2021).

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan potensi cadangan mineral yang signifikan, termasuk hasil tambang seperti batubara, minyak dan gas bumi, bijih timah, tembaga, emas, dan lainnya. Tidak mengherankan bahwa Indonesia selalu masuk dalam peringkat 10 besar dunia sebagai negara dengan potensi cadangan mineral yang besar (Pajakku.com). Sektor pertambangan masuk kedalam 8 sektor penyumbang pajak terbesar indonesia tahun 2023 yaitu pada peringkat pertama dengan sektor ini berkontribusi hingga 62,9% dari total penerimaan pajak hingga mei 2023 (dataindonesia.id).

Perusahaan BUMN tentu saja menjadi perhatian khusus untuk mengetahui ketaatan pembayaran pajaknya mengingat perusahaan ini merupakan perusahaan milik negara tidak berarti perusahaan BUMN dapat

terhindar dari kegiatan penghindaran pajak. Adapun praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor pertambangan. PT Aneka Tambang (ANTM) yang merupakan salah satu perusahaan milik negara dibidang pertambangan. Pada tahun 2021, ANTM diduga melakukan penghindaran pajak yang dari tindakannya tersebut, negara mengalami kerugian Rp 2,9 triliun.

Menurut *PricewaterhouseCoopers* (PwC) Indonesia, hanya tiga puluh persen dari empat puluh perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020, hal tersebut menunjukkan bahwa sektor perusahaan pertambangan mengalami fenomena menghindari pajak. Sementara sisanya, laporan pajaknya belum transparan (Website PwC). Menurut Sumarsan (2012), praktik menghindari pembayaran pajak adalah strategi yang umum digunakan oleh perusahaan (Sumarsan, 2012). Menurut *Tax Justice News*, dalam artikel berjudul *The State of Tax Justice 2020*, menyatakan bahwa kerugian pajak yang mencapai Rp 68,7 triliun terjadi di Indonesia, dimana sebagian besar disebabkan oleh praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak badan. Angka kerugian ini setara dengan US\$ 4,78 miliar (Pajakku.com).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* telah banyak dilakukan sebelumnya dan sampai saat ini menjadi topik penelitian yang menarik. Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rochmat Ngabdillah et al., 2022) mengenai pengaruh koneksi politik, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit terhadap *tax avoidance*. Ada pula penelitian yang dilakukan oleh (Karjantoro et al., 2023) mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap praktik penghindaran.

Selain itu ada faktor-faktor diatas penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh variabel lain yaitu variabel lain seperti Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage* dan *Capital Intensity*. Profitabilitas ialah salah satu parameter yang menggambarkan efisiensi manajemen suatu perusahaan dalam mengelola kekayaannya, yang tercermin dari jumlah keuntungan yang berhasil dihasilkan dalam periode waktu tertentu (Munawir 2004). Perusahaan yang berorientasi pada laba akan terus berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan memanfaatkan berbagai macam efisiensi biaya salah satunya adalah efisiensi biaya pajak dengan cara melakukan perencanaan pajak. Hal ini merupakan langkah awal dari manajemen laba.

Upaya manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yaitu dengan tindakan untuk memanipulasi terhadap penyusunan laporan keuangan tujuannya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Manajemen laba digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar, Meskipun perusahaan berupaya untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan, tujuan utamanya untuk memastikan bahwa laba yang dihasilkan tetap optimal. (Silvia, 2017). Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka kinerja keuangan perusahaan akan terlihat semakin bagus. Di sisi lain, laba perusahaan merupakan hasil aktivitas bisnis perusahaan yang menjadi dasar untuk perhitungan pajak penghasilan perusahaan (Puspita & Febrianti, 2017) Apabila laba perusahaan meningkat, maka pajak yang dikenakan akan meningkat pula.

Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya yaitu *return on assets*. *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pengelolaan aset yang dimiliki (R. Wijaya, 2019). Semakin tinggi nilai *Return on Assets* (ROA) maka akan semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan perusahaan dalam total aset. Dengan mengetahui ROA kita dapat menilai seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya dalam kegiatan operasional untuk mencapai keuntungan (Ariani & Hasymi, 2018)

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang tentang pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Ayu Setiawati & Ammar (2022) menunjukkan bahwa *Return on asset* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* mengartikan semakin besar ROA semakin mampu perusahaan memperoleh laba yang tinggi dengan memanfaatkan total aset yang dimiliki. Sementara penelitian yang dilakukan oleh (Puspita & Febrianti, 2017) terdapat pengaruh negatif antara *Return on asset* dengan penghindaran pajak.

Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan seluruh aktiva lancar (Rosalia, 2017). Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (A. Putri & Merkusiwati, 2014) . Hal ini disebabkan karena semakin tinggi rasio likuiditas, maka tinggi pula kewajiban jatuh tempo yang ditanggung perusahaan Sehingga perusahaan yang

melakukan penghindaran pajak semakin tinggi upaya perusahaan dalam mengurangi laba untuk menurunkan beban pajak perusahaan (Putu et al., 2021).

Menurut Suyanto dan Supramono (2012) menjelaskan terdapat kemungkinan bahwa likuiditas perusahaan akan berdampak pada tingkat penghindaran pajak. Dengan kata lain, jika tingkat likuiditasnya tinggi menunjukkan bahwa perputaran kasnya baik diikuti dengan lancarnya arus kas perusahaan, maka perusahaan tidak berkeinginan membayar pajak sesuai dengan ketepatan yang berlaku. Namun jika likuiditasnya rendah maka akan mengurangi tingkat kepercayaan kreditur dan mengakibatkan menurunnya tingkat pinjaman modal oleh kreditur, maka perusahaan akan menjaga tingkat likuiditasnya sehingga tidak menyebabkan perilaku penghindaran pajak (Fikriyah, 2014).

Current ratio merupakan alat yang paling sering digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi hutang lancarnya. Perusahaan yang memiliki likuiditas buruk berarti memiliki hutang jangka pendek yang lebih besar dari aset lancarnya (Tunggal, 2005). Hal ini membuat perusahaan cenderung mengalami kesulitan dalam menanggung beban-beban keuangan perusahaan, termasuk salah satunya beban pajak yang dapat memicu perusahaan melakukan penghematan atas beban keuangan termasuk salah satunya melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya Ismaya Sumantri et al. (2019) menyatakan bahawa likuiditas berakibat kepada penhindaran pajak. Namun, hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Nikita Artinasari

(2017) menyatakan bahwa semakin besar besar atau kecilnya likuiditas berpengaruh pada *tax avoidance*.

Leverage merupakan kebijakan pendanaan yang terkait dengan keputusan pendanaan suatu perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. *Leverage* dapat menurunkan beban pajak penghasilan wajib pajak badan karena korporasi menanggung beban bunga (Kurniasih, 2013). Hubungan antara pajak dan utang adalah kewajiban pajak yang tinggi menyebabkan tingginya utang yang pada akhirnya mendorong terjadinya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.

Debt to Equity Ratio (DER) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur *leverage* suatu perusahaan. Nilai proporsi DER lebih baik jika kurang dari 100% atau kurang dari 1. Hasil rendah menunjukkan bahwa hutang atau kewajiban perusahaan lebih kecil daripada total asetnya. Perusahaan yang membiayai kegiatan operasionalnya menggunakan hutang dari kreditur baik jangka panjang maupun jangka pendek dapat terefleksikan dengan menggunakan rasio DER (Suryani & Mertha, 2019). Jika rasio DER lebih tinggi, perusahaan lebih berisiko karena lebih besar kemungkinan kegagalan pembayaran. Namun, semakin tinggi rasio DER, semakin tinggi beban bunga yang harus dibayarkan, yang berarti bahwa laba perusahaan akan berkurang, hal tersebut akan mengurangi pajak yang dikenakan.

Penelitian Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019) menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil yang sama

diungkapkan oleh Cici Dwi Anggriantari & Anissa Hakim Purwantini (2020) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian oleh Gazali et al (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindatan pajak.

Capital intensity merupakan besarnya aset yang dimiliki perusahaan dapat di investasikan untuk aset tetap perusahaan (Mulyani et al., 2014). Kaitannya dengan *agency theory*, *capital intensity ratio* merupakan salah satu informasi penting dari perusahaan dikarenakan dapat menunjukkan tingkat efisiensi dari penggunaan modal yang telah ditanamkan bagi investor atau prinsipal (Reinaldy, 2016). Sehingga adanya perbedaan kepentingan antara pemilik saham dan manajemen. Manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan ke dalam bentuk aset tetap, dengan tujuan memanfaatkan biaya depresiasinya sebagai pengurang beban pajak (M. R. Sari & Indrawan, 2022).

Capital intensity bisa mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, karena penyusutan aset tetap dapat digunakan untuk pengurangan laba perusahaan (Hashemi & Hanum, 2013). Semakin besar *capital intensity* maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. (Prasetyo, 2021). Dengan demikian, semakin tinggi rasio intensitas modal, maka semakin kecil pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Hasil penelitian Dhestiara Puspitasari & Ferensia Radita (2017) menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* memiliki pengaruh positif

terhadap *tax avoidance*. Hal yang sama dari penelitian Nikita Artinasari (2017) yang menyatakan bahwa Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan Rezya Ismaya Sumantri & Lintang Kurniawat (2019) yang menyatakan bahwa tidak ada akibat antara *capital intensity* kepada penghindaran pajak.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya sehingga tertarik untuk mengangkat kembali topik ini mengenai penghindaran pajak. Selain itu, penghindaran pajak merupakan permasalahan yang sangat rumit dan unik, dimana disatu sisi penghindaran pajak tidak diinginkan pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan negara, tetapi disisi lain penghindaran pajak dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat yang menjadi sumber utama pendapatan negara. Meskipun pembayaran pajak adalah kewajiban, terdapat upaya untuk melakukan penghindaran pajak. Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah, terutama dalam sektor industri pertambangan, dapat memicu praktik pengurangan pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal, seperti *tax avoidance*. Hasil yang tidak konsisten mengenai penghindaran pajak merupakan fenomena yang tidak teridentifikasi secara jelas faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak juga menemukan temuan yang beragam dan cenderung bertentangan penghindaran pajak dapat dilakukan

karena karakteristik unik yang melekat pada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tersebut. Seperti profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan *capital intensity*. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah Likuiditas berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada apakah kajian tentang Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage* dan *Capital Intensity* dalam konteks penghindaran pajak dapat bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas tentang arah penelitian yang ditujukan untuk menguji dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel. Oleh karena itu, penulis merumuskan tujuan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif likuiditas terhadap penghindaran pajak.

3. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif *leverage* terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi setiap pembacanya, yang diuraikan :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan literatur dibidang ilmu akuntansi yang terkait perpajakan. Sehingga dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai apa itu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Kegunaan Praktis

Mampu meningkatkan pengetahuan dan partisipasi dengan menerapkan yang diperoleh dari realitas kerja saat ini dan mengetahui Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak. Dapat dijadikan referensi tambahan sehingga sangat bermanfaat sebagai bagan referensi atau untuk pengujian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdapat lima bagian sesuai dengan pedoman sistematika penulisan yang telah ditetapkan. Pembagian ini dimaksudkan untuk memudahkan pembahasan yang akan digunakan dalam proses penelitian. Bagian - bagian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan *capital Intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan periode 2018-2023. Setelah itu, terdapat pembahasan mengenai rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup landasan teoritis yang akan digunakan peneliti untuk meneliti penelitian serta temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Bab ini juga membahas kerangka berpikir dan hipotesis mengenai variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai deskripsi tentang penelitian yang akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Metode penelitian ini menjabarkan mengenai definisi operasional variabel, populasi, sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Analisis hasil penelitian.

Analisis hasil penelitian digunakan untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang telah diteliti.

BABV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan mengenai kelemahan dan kelebihan dalam penelitian dan saran dari hasil penelitian untuk pengembangan ilmu yang dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya.